

Tanggung Jawab Sanksi Instrumenter Terkait Perlindungan Data Para Pihak dalam Akta Otentik Oleh Notaris

¹Muhammad Edwin Anggraito, ²Heru Kuswanto

^{1,2}Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

¹muhammad.edwin.a.51@gmail.com, ²heru.kuswanto@narotama.ac.id

ABSTRACT

An instrumental witness will be involved and becomes one of the formal requirements that has legal consequences; thus, the instrumental witness is important for the deed-making process. As an instrumental witness, they must affix their signature, provide testimony regarding the truth of the deed's contents, and fulfill the formalities required by law. In cases where a deed made by a notary is disputed by one of the parties to the deed or a third party, the instrumental witness is intended to serve as evidence. This instrumental witness may access and process personal data in accordance with the provisions of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (the Personal Data Protection Law). This research discusses the responsibility of the instrumental witness regarding the protection of the parties' data when a notary makes a deed. The author aims to find out what instrumental witnesses must do and what the consequences are if they fail to do it. The method used is normative, focusing on a statute approach and a conceptual approach. The results indicate that to maintain the confidentiality of the parties, instrumental witnesses and the notary must cooperate and be committed to safeguarding it. According to Article 16 paragraph (1) letter f, instrumental witnesses must keep confidential all information related to the contents of the deed, as well as information obtained for the making of the deed.

Keywords: Data Protection, Evidence, Instrumental Witness

ABSTRAK

Saksi instrumen akan terlibat dan menjadi salah satu syarat formal yang memiliki konsekuensi hukum, saksi instrumenter menjadi penting bagi proses pembuatan akta. Sebagai saksi instrumenter, mereka harus membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran isi akta, dan memenuhi formalitas yang diwajibkan oleh hukum. Dalam kasus di mana akta yang dibuat oleh notaris diperkarakan oleh salah satu pihak dalam akta atau pihak ketiga, saksi instrumenter dimaksudkan sebagai alat bukti. Saksi instrumen ini dapat mengakses dan memproses data pribadi jika ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU Perlindungan Data Pribadi). Penelitian ini membahas tentang tanggung jawab saksi instrumenter terhadap perlindungan data pihak saat notaris membuat akta. Penulis ingin mengetahui apa yang harus dilakukan saksi instrumenter dan apa yang harus mereka lakukan jika mereka tidak dapat melakukannya. Metode yang digunakan adalah normatif, berfokus pada *statute approach* dan *conceptual approach*. Hasil menunjukkan bahwa untuk menjaga kerahasiaan pihak, saksi instrumenter dan notaris harus bekerja sama dan berkomitmen untuk menjaga hal tersebut. Menurut Pasal 16 ayat 1 huruf f, saksi instrumen harus merahasiakan semua informasi yang berkaitan dengan isi akta, serta informasi yang diperoleh untuk pembuatan akta.

Kata Kunci: Alat Bukti Saksi Instrumenter, Perlindungan Data.

Pendahuluan

Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), negara Indonesia adalah negara hukum, dan tidak ada yang berada di lebih tinggi dari hukum tersebut. Hal ini menyebabkan orang-orang di Indonesia menuntut keamanan hukum dan perlindungan yang telah mereka peroleh melalui undang-undang. Sebagai salah satu pilar penegakan hukum nasional, notaris harus menjalankan profesinya berdasarkan undang-undang. Ini ditunjukkan oleh Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, serta segala tugas dan wewenang notaris yang ditentukan oleh undang. Tujuannya adalah agar akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti kuat jika terjadi perselisihan antara dua pihak atau jika ada gugatan dari pihak lain (Dwinanda, 2016). Jika hal ini terjadi, ada kemungkinan notaris akan terlibat dalam masalah tersebut. Sebagai pejabat umum, hanya notaris yang dapat mengeluarkan akta autentik. Sebagai contoh dalam kasus jual beli, Notaris harus membuat bukti tertulis hanya jika pihak meminta pembuatan akta jual beli. Kewenangan ini termasuk dalam kategori kewenangan pasif karena akta otentik hanya dapat dibuat ketika ada permintaan. Selain itu, kewenangan notaris yang lain yakni memasukkan keterangan pihak ke dalam akta. Akta harus memenuhi persyaratan formal dan materil dan mengikuti peraturan hukum yang berlaku (Kumara & Saleh, 2022). Jika terjadi sengketa antara dua pihak, notaris sebagai pembuat akta akan menjadi subjek utama perselisihan. Apakah notaris melakukannya dengan sengaja untuk memenangkan salah satu pihak atau apakah kesalahan tersebut terjadi karena pihak tersebut tidak memberikan keterangan dan dokumen yang sebenarnya? Notaris bertanggung jawab jika tindakan mereka sendiri, baik secara sengaja atau tidak sengaja, menyebabkan akta yang diterbitkan mengandung cacat hukum. Setelah mempertimbangkan semua bukti, mereka harus dapat bertanggung jawab.

Notaris memiliki kewajiban yang sangat besar dan harus menjaga rahasia tentang isi akta. Hal ini mencakup keterangan yang diberikan secara lisan oleh para pihak. Hal ini tidak akan terjadi jika undang-undang meminta pembukaan rahasia untuk diberikan kepada pihak yang ditunjuk (Adjie, 2020). Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) menyatakan bahwa salah satu syarat untuk menjadi akta otentik adalah bentuknya yang ditentukan undang-undang. Pasal 40 ayat (1) UUJN kemudian mengatur bentuk ini, menyatakan bahwa salah satu syarat formal adalah kehadiran dua saksi yang akan disebutkan pada akhir akta identitas (Adjie, 2018). Dalam pembuktian baik perdata maupun pidana, kesaksian sangat penting. Dalam proses memutuskan perkara, hakim harus menggunakan bukti yang sah, salah satunya adalah kesaksian. Kesaksian sangat penting untuk memberikan informasi tambahan tentang perkara perdata maupun pidana (Ika, 2016). Terdapat dua jenis saksi dalam praktik notarial. Yang pertama adalah saksi kenal, yang bertanggung jawab untuk mengenalkan penghadap kepada notaris, dan yang kedua adalah saksi instrumenter, yang harus hadir selama proses pembuatan akta notaris (Arista Kumara & Saleh, 2022). Setiap peristiwa hukum, termasuk pembuatan akta notaris, membutuhkan kehadiran saksi. Saksi-saksi inilah yang menyaksikan peristiwa hukum secara pribadi. Saksi instrumen, yaitu saksi yang nama-namanya dicantumkan dalam akta notaris, adalah saksi yang menyaksikan apakah akta yang dibuat oleh notaris atau

di hadapan notaris telah dibuat sesuai dengan syarat-syarat sah akta notaris. Saksi instrumen inilah yang menyaksikan peresmian akta oleh notaris, yaitu apakah akta itu disusun, dibacakan, dan ditandatangani oleh notaris pada saat yang sama (Romadhoni, 2018). Setiap pembuatan akta notaris memerlukan kehadiran saksi instrumenter. Selain berfungsi sebagai alat bukti, saksi instrumen juga melindungi posisi notaris apabila akta yang dibuatnya dipersoalkan oleh pihak ketiga atau pihak dalam akta. Seorang saksi instrumenter dapat memberikan kesaksian bahwa notaris telah melakukan prosedur yang diatur dalam UUJN, seperti membaca akta di depan pihak dan dua orang saksi dan memastikan bahwa pihak memahami isi dan maksud akta sebelum penandatanganan.

Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang mengevaluasi sebuah permasalahan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur yang digunakan sebagai dasar penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) serta menggunakan metode interpretasi atau penafsiran dari berbagai bahan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk menelusuri hukum positif Indonesia (Saplaw & Saplaw, 2017). Untuk menentukan ruang lingkup metode sehubungan dengan peristiwa tertentu, interpretasi adalah teknik penemuan hukum yang menjelaskan teks undang-undang secara menyeluruh. Metode interpretasi digunakan untuk menemukan hukum jika aturannya ada, tetapi tidak jelas untuk diterapkan pada peristiwanya (Muhaimin, 2020). Penulis menggunakan dua jenis interpretasi: interpretasi gramatikal, yang menafsirkan undang-undang menggunakan bahasa sehari-hari, dan interpretasi sistematis, yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari sistem perundangan yang lebih besar. Sedangkan terkait konsep, penulis melakukan pendekatan dengan sebuah konsep yang dimulai dengan perspektif dan keyakinan para ahli hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari perspektif ini, seseorang dapat menemukan ide-ide yang membentuk pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep, dan asas-asas hukum yang terkait dengan masalah yang dibahas. Pendekatan konsep juga membantu dalam pembuatan argumen (Amiruddin & Asikin, 2006)

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sebagai salah satu profesional yang berperan dalam bidang hukum Indonesia, notaris memiliki peran dan tanggung jawab dalam kemajuan negara saat ini, yang semakin kompleks terutama di bidang hukum. Seorang notaris harus dilindungi oleh hukum dalam rangka menjalankan pekerjaannya. Hal ini sangat penting karena notaris tidak jarang dijadikan tersangka atau bahkan dihukum karena akta asli yang mereka buat (Hutapea, 2015). Beberapa kasus terjadi karena data tentang objek yang dijanjikan tidak sesuai dengan kenyataan atau karena mereka menggunakan identitas orang lain. Ditambah notaris tidak selalu mengenal klien yang datang kepada mereka (Heriani, 2016). Sehingga diperlukan saksi untuk dapat membantu notaris dalam proses memahami duduk perkara yang akan dituangkan pada Akta. Bahasa Indonesia memberikan definisi mengenai kata saksi yang berarti orang-orang yang mengetahui secara langsung kejadian yang terjadi pada saat itu (Oktavianti, 2021). Definisi saksi dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK) dalam Pasal 1

menyebutkan, yang dijelaskan bahwa mereka adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan rangkaian hukum pada saat sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang mereka sendiri dengar, kemudian lihat sendiri, dan mengalaminya langsung. Untuk menjadi saksi instrumenter, terdapat syarat tertentu yang dapat dilihat melalui UUJN. Saksi instrumenter dalam pembuatan akta otentik yang dibuat oleh Notaris telah dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku dalam UUJN yaitu : a. paling rendah berumur delapan belas tahun atau sebelumnya telah menikah, cakap melakukan perbuatan hukum, b. mengerti bahasa yang yang digunakan oleh para pihak dalam akta, c. tidak memiliki kesulitan untuk melakukan proses penandatanganan; selanjutnya adalah tidak terdapat hubungan keluarga baik dalam hal perkawinan maupun darah dengan notaris dan juga para pihak. Selain itu, seseorang yang menjadu saksi wajib lebih dulu dikenal oleh notari. Dalam Pasal 40 UUJN juga terdapat penetapan yang menyatakan bahwa saksi instrumenter wajib datang ke tempat bertemunya notari dan para pihak serta wajib melakukan penandatanganan serta memberikan kesaksian atas fakta yang terjadi dalam akta. Oleh karena itu, keberadaan menjadi salah satu persyaratan resmi untuk pembuatan akta asli (Oktavianti, 2021).

Keterlibatan saksi instrumenter dalam proses pembuatan akta otentik secara tidak langsung melibatkan mereka dalam proses hukum. Sebagai bagian penting dari proses pembuatan akta, saksi instrumenter seharusnya harus merahasiakan isi akta yang mereka tandatangani. Namun, UUJN belum menetapkan aturan yang jelas mengenai hal ini, sehingga saksi instrumenter tidak hanya harus merahasiakan isi akta tetapi juga semua keterangan yang mereka kumpulkan selama proses pembuatan akta. Untuk menjaga kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam akta, notaris, sebagai bagian dari tindakan instrumen, harus merahasiakan isi akta. Notaris dan saksi instrumenter harus merahasiakan isi akta asli untuk melindungi kepentingan pihak yang ada di dalamnya karena, menurut teori perlindungan Satijipto Raharjo, menggabungkan berbagai kepentingan dalam masyarakat terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dicapai dengan menghalangi kepentingan pihak lain (Raharjo, 2000). Ditambah saat ini terdapat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur secara jelas bahwa setiap data yang masuk dalam hal ini Notaris memperoleh data dan saksi instrumenter dapat melihat data tersebut maka mereka juga memiliki tanggung jawab yang sama dengan notaris pembuat akta. Dengan menjelaskan tentang kewajiban saksi instruments terhadap kerahasiaan akta otentik di UUJN akan melindungi saksi instrumenter, yang merupakan bagian penting dari pembuatan akta otentik (Rahardjo, 1996).

Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa saksi instrumenter memikul tanggung jawab hukum yang signifikan terkait perlindungan data pribadi para pihak dalam akta otentik. Kehadiran saksi instrumenter bukan hanya syarat formalitas, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. Saksi instrumen dapat melihat dan mengakses informasi dan data pribadi yang dimasukkan ke dalam akta sebagai bagian langsung dari proses pembuatan akta. Sebagaimana ditetapkan oleh UUJN dan diperkuat oleh UU Perlindungan Data Pribadi, saksi instrumen sangat bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan semua informasi yang berkaitan dengan isi akta. Setiap keterangan yang diperoleh selama proses pembuatan akta termasuk dalam

tanggung jawab ini. Jika akta tersebut kemudian diperkarakan di pengadilan, saksi instrumen menjadi "alat bukti" yang dapat dimintai keterangan untuk memastikan bahwa akta itu sah. Oleh karena itu, untuk menjaga kerahasiaan data semua pihak, diperlukan "komitmen dan kerjasama" antara notaris dan saksi instrumenter. Untuk memperkuat posisi hukum dan memberikan kepastian, perlu adanya "pengaturan yang lebih eksplisit dalam UUJN" yang tegas mengatur kewajiban dan konsekuensi bagi saksi instrumenter yang melanggar tanggung jawab kerahasiaan ini. Oleh karena itu, data pribadi dalam akta autentik dapat dilindungi dengan lebih baik. Pada akhirnya, ini akan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk notaris dan saksi instrumen.

Daftar Pustaka

- Dwinanda, L. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter dalam Akta Notaris yang Aktanya Menjadi Objek Perkara Pidana di Pengadilan. *Premise Law Journal*, 18. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/44012>
- Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2009). *Argumentasi hukum: (Legal Argumentation/Legal Reasoning) Langkah-Langkah Legal Problem solving dan penyusunan Legal opinion*. https://perpustakaan.fh-unkris.com/index.php?p=show_detail&id=1620&keywords=
- Kumara, T. A., & Saleh, M. (2022). MENILAI KEDUDUKAN HUKUM SAKSI INSTRUMENTER SEBAGAI SAKSI AKTA NOTARIS DI PENGADILAN. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 6(1), 826–835. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i2.14695>
- Oktavianti, P. C. (2021). Kedudukan Saksi Instrumenter dalam Merahasiakan Akta Otentik dan Perlindungan Hukum Bagi Saksi Instrumenter. *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(5), 2408. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i5.2720>
- Priyatno, D., & Aridhayandi, M. R. (2018). Resensi buku (Book Review) Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya, 2014. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 881. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v2i2.36>
- Rahardjo, S. (1996). *Ilmu hukum* (Vol. 1996, Issue 1996, pp. 1–99). <http://library.um.ac.id/free-contents/index.php/buku/detail/ilmu-hukum-satjipto-rahardjo-22384.html>
- Saplaw, & Saplaw. (2017, December 28). *PENDEKATAN PERUNDANG-UNDANGAN (STATUTE APPROACH) DALAM PENELITIAN HUKUM* | Saiful Anam & Partners.
- Saiful Anam & Partners | Advocates and Legal Consultants. <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>
- Adjie, H. (2018). *Hukum notaris Indonesia : (tafsir tematik terhadap UU No. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris)* (A. Gunarsa, Ed.; 5th ed.). Refika Aditama.
- Amiruddin, & Asikin, H. Z. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.